

# PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH DAN DEWAN PENDIDIKAN UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Oleh:  
**Dwi Rahdiyanta**  
Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan salah satu implikasi dari otonomi pemerintahan pada umumnya dan otonomi pendidikan pada khususnya. Oleh sebab itulah maka penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan penyelenggaraan pendidikan pada khususnya harus melibatkan peran serta masyarakat. Lebih lanjut pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan telah melahirkan pula manajemen berbasis sekolah (MBS) atau *school-based management* (SBM). Salah satu karakteristik manajemen berbasis sekolah tidak lain adalah pelibatan peran serta orangtua dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah.

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki landasan teoritis yang cukup kuat. Secara konseptual Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara bahkan telah mengemukakan konsep tripusat pendidikan, yang menegaskan bahwa keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan satu kesatuan sinergis yang bertanggung jawab bukan saja hasil belajar peserta didik tetapi juga proses pendidikan itu sendiri. Dalam buku bertajuk '*How Communities Build Stronger Schools*', Anne Wescott dan Jean L. Konzal (2002), menggambarkan pola hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang berkembang menjadi paradigma baru yang bekerja sama secara sinergis. Terkait dengan hal tersebut, dewasa ini Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah terbentuk.

Pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah pada saat ini memang belum optimal dalam mendukung upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Itulah sebabnya upaya pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui berbagai program dan kegiatan, seperti (1) workshop Dewan Pendidikan, (2) pemberian subsidi stimulan Dewan Pendidikan, (3) pemilihan Komite Sekolah Hibah Bersaing, (4) lokakarya Komite Sekolah Hibah Bersaing, dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak lain bertujuan untuk memberdayakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Departemen Pendidikan Nasional (*key development milestones*), yaitu: (1) 50% Dewan Pendidikan Pendidikan telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, (2) 50% Komite Sekolah telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, dan (3) Dewan Pendidikan Nasional telah terbentuk pada tahun 2009.

Untuk mencapai sasaran dalam Renstra tersebut, tentu tidaklah mudah. Oleh sebab itu perlu adanya program pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Terkait dengan hal tersebut maka penting untuk mengembangkan standar kinerja Dewan pendidikan dan Komite Sekolah yang akan digunakan sebagai indikator-indikator keberhasilan peran dan fungsi lembaga ini.

## B. Pembahasan

Kalau kita cermati ternyata karakteristik hubungan tripusat pendidikan saat ini telah benar-benar berubah secara total, yang berbeda dengan paradigma sebelumnya. Perubahan karakteristik hubungan tripusat pendidikan tersebut antara lain: (1) *menitikberatkan perhatian pada siswa secara keseluruhan, baik aspek akademis maupun perkembangan individualnya*, (2) *tidak ada batas hubungan antar keluarga, sekolah, dan masyarakat*, (3) *terjadi budaya menemukan, belajar, melindungi, dan membimbing; guru dan orangtua melaksanakan penelitian tindakan bersama-sama*, (4) *keikutsertaan secara personal*, (5) *tidak hirarkis, sepenuhnya inklusif, setiap orang merasa dirangkul*, (6) *perbedaan budaya dan sosial dihargai dan dipelihara dengan baik*, (7) *terdapat kerjasama antara orangtua dan masyarakat*, (8) *orangtua dan warga masyarakat sebagai patner*, (9) *menemukan manfaat bersama sebagai tujuan*, (10) *pilihan banyak dan cara untuk mencapainya juga banyak*. Dalam paradigma baru ini, semua orang (orangtua dalam keluarga, kepala sekolah dan guru di sekolah, serta warga masyarakat) secara bersama-sama mengajukan pertanyaan tentang *"what can all of us together do to educate all children well"* atau tentang *"apa yang kita dapat kerjakan bersama untuk mendidik semua anak dengan baik"*. Dalam hal ini, pertanyaan tentang bagaimana cara mendidik peserta didik itu tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab profesional para pendidik dan kepala sekolah dan tenaga administrasi di sekolah saja, melainkan telah melibatkan peran serta secara sinergis dari semua *stakeholder* pendidikan. Dengan demikian, paradigma baru tentang hubungan tripusat pendidikan ini telah memandang lembaga pendidikan sekolah sebagai milik bersama. Dengan kata lain, tidak ada lagi *"single fighter"* dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Paradigma tersebut digambarkan sebagai berikut: Berdasarkan kajian teoritis-ilmiah tersebut di atas, paradigma hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat di Indonesia masih dalam paradigma lama dan mulai berubah ke paradigma transisional. Beberapa indikasi utama dapat disebutkan sebagai berikut:

### **1. Keluarga, sekolah, dan masyarakat masih memandang hasil belajar siswa lebih pada sisi kecakapan akademik dan pengetahuan** Paradigma tersebut digambarkan sebagai berikut:

Nuansa akademik masih lekat dalam pandangan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keberhasilan siswa dalam pendidikan lebih diukur dari aspek akademis semata-mata. Orangtua, sekolah, dan masyarakat merasa sudah melaksanakan tugas pendidikan jika anak-anak telah berhasil menggondol juara kelas atau menduduki peringkat satu dalam aspek akademis. Aspek-aspek yang berkenaan dengan perkembangan kepribadian anak, disiplin, moralitas, dan berbagai macam kemampuan nonakademisnya seharusnya juga memperoleh perhatian yang sama. Kelahiran Kurikulum Berbasis Kompetensi pada hakikatnya bertujuan mengurangi orientasi akademis dengan menekankan aspek kompetensi dalam seluruh aspek kemampuan siswa.

### **2. Hubungan keluarga dan sekolah masih bersifat satu arah dan bersifat biokratis dan hierarkis.**

Hubungan seperti ini masih kental dalam kegiatan sekolah. Orangtua siswa akan datang ke sekolah dalam acara pengambilan rapor, pertemuan orang-tua siswa, penerimaan siswa baru, atau panggilan resmi dari kepala sekolah karena ada masalah yang berkenaan dengan kenakalan siswa masih bersifat birokratis. Dengan kata lain, hubungan sekolah dan orangtua siswa masih bersifat satu arah, yakni dari sekolah kepada orangtua siswa. Belum

banyak arah yang sebaliknya. Paling-paling surat pemberitahuan karena anaknya sakit, atau memintakan izin anak karena ada keperluan keluarga. Belum ada misalnya surat dari warga masyarakat atau orangtua yang berisi evaluasi atau masukan kepada sekolah. Dalam paradigma lama, sekolah dipandang sebagai unit birokratis yang terendah dalam satu hierarkis organisasi departemen pendidikan. Sebagai unit birokratis, maka pola layanan pendidikan kepada keluarga dan masyarakat menjadi kaku, karena adanya jalur-jalur birokrasi tertentu. Sebagai misal, untuk mengundang orangtua siswa perlu surat resmi dari sekolah. Sehingga kehadiran orangtua siswa ke sekolah yang tidak kerena surat panggilan seperti itu sering menimbulkan pertanyaan 'ada apa' atau 'apakah Anda menerima surat panggilan dari sekolah'. Dalam hal ini sekolah lebih memosisikan dirinya lebih tinggi dari orangtua siswa. Posisi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat seharusnya setara.

### **3. Antara keluarga dan sekolah masih saling bersifat defensif,**

Merasa sebagai unit birokrasi terendah, maka hubungan antara sekolah dan keluarga lebih bersifat defensif. Sekolah tidak merasa perlu berhubungan dengan keluarga dan masyarakat jika tidak ada keperluannya. Demikian juga sebaliknya pandangan orangtua dan masyarakat terhadap sekolah. Kalau ada masalah kenakalan anak, prestasi belajar yang rendah, sebagai misal, orangtua akan menyalahkan sekolah. Sebaliknya, menurut keluarga dan masyarakat, kesalalahan itu terletak pada pundak sekolah. Masalah itu seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.

### **4. Perbedaan kultural dan sosial masih kurang mendapatkan perhatian secara wajar dan beberapa siswa termarginalisasi, misalnya karena faktor sosial ekonomi.**

Sebagaimana proses belajar mengajar yang berlaku secara klasikal, maka perbedaan kultural dan sosial peserta didik kurang memperoleh perhatian dari sekolah secara wajar. Sebagai contoh, seorang guru kelas atau wali kelas tidak secara dini mengetahui latar belakang keluarga siswa. Sang guru baru mengetahui kondisi keluarga seorang siswa ketika sang anak tidak membayar uang sekolah untuk sekian bulan. Setelah ia menanyakan kepada siswa tersebut barulah diketahui bahwa siswa tersebut ternyata berasal dari keluarga yang beban hidupnya ditopang dari pekerjaan ibunya sebagai tukang cuci untuk para tetangganya. Seharusnya masalah tersebut sejak dini telah menjadi kepedulian bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mediator antara tripusat pendidikan ini dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.

### **5. Sekolah masih sering memandang orangtua sebagai sumber masalah dan kritik**

Ada kecenderungan saling menyalahkan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat jika terjadi permasalahan peserta didik. Sekolah menganggap keluarga dan masyarakat hanya sebagai tukang kritik. Sebaliknya keluarga dan masyarakat menganggap sekolah kurang cakap dalam mendidik anak-anak mereka, tanpa memberikan masukan kepada sekolah.

### **6. Sekolah sering memandang masyarakat sebagai orang lain atau pihak yang berada di luar sekolah, kecuali diperlukan.**

Terkait dengan hubungan yang bersifat birokratis dan hierarkis tersebut, sekolah sering memandang masyarakat sebagai pihak yang berada di luar sekolah, kecuali diperlukan. Jadi keluarga, sekolah, dan masyarakat akan berhubungan jika diperlukan saja. Komitmen perlunya berkomunikasi dan bekerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat hanya merupakan komitmen insidental, temporer, bukan komitmen abadi untuk kepentingan generasi muda bangsa. Berdasarkan gambaran singkat tentang pola hubungan tripusat pendidikan tersebut, maka kehadiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah

memiliki landasan teoritis-ilmiah yang cukup kuat. Diharapkan kehadiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat memperbaiki pola hubungan tripusat pendidikan menjadi lebih baik lagi di masa mendatang sesuai dengan paradigma baru. Beberapa karakteristik dalam paradigma lama memang masih melekat dalam hubungan tripusat pendidikan di Indonesia. Namun demikian, di beberapa sekolah swasta di Indonesia pola hubungan itu mungkin lebih maju dibandingkan dengan di sekolah negeri. Hal ini terjadi, karena sekolah negeri di masa lalu lebih banyak memperoleh perhatian dan bantuan yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah swasta. Sementara kehidupan sekolah swasta amat ditentukan oleh peran serta orangtua dan masyarakatnya. Oleh karena itu, tidak boleh tidak sekolah swasta harus dapat menggandeng orangtua dan masyarakat untuk menyatu secara singergis dalam membangun sekolah dan meningkatkan mutu pendidikannya. Sekolah dan orangtua serta masyarakat dalam posisi yang saling memerlukan. Pola hubungan tripusat pendidikan diharapkan akan berubah menjadi lebih baik dengan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang menjadi wadah peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan catatan, lembaga itu tidak hanya sekedar menjadi stempel sekolah, seperti yang terjadi dengan BP3 atau POMG di masa lalu.

### **Alasan Mengapa Perlu Diberdayakan ?**

Beberapa alasan mengapa Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan perlu diberdayakan adalah:

- a. Proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah masih ada yang belum sepenuhnya dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Beberapa Komite Sekolah dibentuk hanya untuk tujuan sesaat, yakni sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh subsidi.
- c. Ada beberapa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahkan ada yang belum memiliki AD/ART. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa beberapa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut belum dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan nasional.

### **Strategi pemberdayaan Komite Sekolah**

- a. Pemberdayaan Komite Sekolah dilakukan secara *bottom up* oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota harus memiliki tenaga fasilitator yang mempunyai tugas untuk melakukan pendampingan kepada Komite Sekolah. Kegiatan pendampingan ini dikoordinasikan oleh fasilitator dari Dewan Pendidikan Provinsi. Konsep pemberdayaan Komite Sekolah ini merupakan peningkatan dari kegiatan sosialisasi yang biasanya telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota selama ini. Kegiatan sosialisasi selama ini memang telah dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan. Namun kegiatan itu lebih merupakan kegiatan pertemuan, yang isinya berupa ceramah dan tanya jawab. Peserta kegiatan ini biasanya bersifat massal, dan selepas pertemuan, peserta biasanya akan kembali kepada kebiasaan lama, tidak banyak mengubah pola pikir (*mindset*). Kegiatan sosialisasi seperti itu hanya berupa

penyampaian informasi tanpa menimbulkan perubahan sikap dan kebiasaan dalam kinerja organisasi. Lalu, apakah pemberian informasi seperti itu memang tidak diperlukan lagi? Secara umum memang masih bisa dilaksanakan. Namun, pemberian informasi seperti itu, harus diikuti dengan penerapan pola-pola yang lebih bersifat pendampingan atau fasilitasi langsung kepada Komite Sekolah. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi itu perlu ditingkatkan menjadi kegiatan pemberdayaan, dengan titik berat sebagai kegiatan pendampingan kepada setiap kelompok Komite Sekolah, menyerap langsung masalah yang dihadapi, dan kemudian bersama-sama Komite Sekolah berusaha untuk memecahkannya. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota perlu memiliki Tim Fasilitator tingkat kabupaten/kota, yang terjun langsung ke setiap Komite Sekolah, atau setidaknya ke berbagai forum kegiatan Komite Sekolah. Fasilitator bukanlah birokrat yang sedang turun ke lapangan atau sedang melakukan turba (turun ke bawah). Fasilitator adalah pendamping yang setia Komite Sekolah, yang bersama-sama ikut membentuk Komite Sekolah secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

- b. Pelaksanaan program pemberdayaan Komite Sekolah sekaligus mempunyai tujuan ibarat pisau bermata dua. Satu sisi memang untuk pemberdayaan Komite Sekolah, di sisi lain sekaligus juga untuk pemberdayaan Dewan Pendidikan. Untuk dapat melaksanakan program pemberdayaan Komite Sekolah dengan baik, maka Dewan Pendidikan harus dapat memberdayakan dirinya sendiri. Tahap awal mengirimkan *master trainer* untuk mengikuti *training of trainer* (TOT) di Jakarta, dan pada tahap berikutnya melakukan TOT mandiri dengan menggunakan *master trainer* yang telah dimilikinya.
- c. Untuk menghasilkan fasilitator pemberdayaan Komite Sekolah sebagaimana yang diharapkan tersebut, perlu diadakan TOT (*training of trainer*) fasilitator pemberdayaan Komite Sekolah, yang diikuti oleh calon-calon fasilitator yang dikirimkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Melalui kegiatan TOT Pemberdayaan Komite Sekolah ini, para peserta diharapkan dapat menjadi fasilitator pemberdayaan Komite Sekolah, dengan tugas antara lain: (1) memberikan fasilitasi Komite Sekolah, khususnya dalam proses pembentukan Komite Sekolah, (2) memberikan pendampingan dalam perumusan program dan kegiatan Komite Sekolah selaras dengan peran dan fungsi Komite Sekolah, (3) membentuk Komite Sekolah Inti (KSI<sub>n</sub>) dan Komite Sekolah Imbas (KSI<sub>m</sub>), (4) membangun forum komunikasi Komite Sekolah di daerah kabupaten/kota, dan (5) memberikan fasilitasi untuk menjalin hubungan yang tidak harmonis antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah, serta dunia usaha dan industri (DUDI). Hasil kegiatan pemberdayaan Komite Sekolah tersebut dilaporkan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dengan demikian, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi secara berkala memperoleh laporan tentang keadaan dan masalah Komite Sekolah di daerahnya.
- d. Kegiatan TOT tersebut memerlukan bahan atau materi pemberdayaan Komite Sekolah. Untuk menyiapkan materi dasar yang akan digunakan oleh tim fasilitator perlu dibuatkan beberapa modul pemberdayaan Komite Sekolah. Modul-modul tersebut bukan hanya akan diberikan sebagai materi yang akan diberikan dalam kegiatan TOT, tetapi akan menjadi bekal dasar yang akan digunakan oleh fasilitator untuk

melaksanakan tugasnya di lapangan. Beberapa modul yang perlu disusun untuk mendukung pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.  
Modul/materi pendukung pemberdayaan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Modul	Topik	Subtopik
1	Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah	1. Pembentukan --- Revitalisasi --- Komite Sekolah 2. Pelaksanaan Peran dan Fungsi Komite Sekolah Untuk Meningkatkan Layanan Pendidikan 3. Membangun Hubungan Kemitraan dan Kerjasama Secara Sinergis Antara Komite Sekolah dengan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat
2	Peningkatan Kemampuan Organisasional Komite Sekolah	1. Memutar Roda Organisasi dan Manajemen Komite Sekolah 2. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 3. Menjalin Hubungan Kemitraan dan Kerjasama Sinergis Komite Sekolah dengan Institusi Terkait
3	Peningkatan Wawasan Kependidikan Pengurus Komite	1. Sekolah Sebagai Suatu Sistem 2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 3. Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM)

### Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah

Program pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat dinilai berhasil jika telah tercapai beberapa indikator sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak lagi dilakukan secara instan, melainkan melalui proses dan mekanisme yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan AD/ART.
2. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus benar-benar telah menjadi lembaga masyarakat yang mandiri, dengan melaksanakan prinsip manajemen yang demokratis, transparan, dan akuntabel.
3. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di masa depan benar-benar telah menjadi lembaga masyarakat yang diakui eksistensinya secara mantap oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
4. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di masa depan dapat menjalin hubungan dan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal.
5. Dengan kata lain, tidak ada lagi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah “stempel” dan Komite Sekolah “eksekutor”. Dengan kata lain, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

yang berhasil dibentuk adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang memiliki semangat kemitraan dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan sekolah/madrasah.

6. Jika ada permasalahan antara pemerintah daerah dengan Dewan Pendidikan dan antara satuan pendidikan sekolah/madrasah dan Komite Sekolah dapat diselesaikan secara mandiri oleh Dewan Pendidikan dan satuan pendidikan sekolah/madrasah.
7. Secara bertahap diharapkan agar Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah segera dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah dan satuan pendidikan sekolah/madrasah masing-masing.

### **Apakah Indikator Yang Menentukan Bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Telah Berfungsi Dengan Baik?**

Berbagai alasan itulah yang menyebabkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu diberdayakan, agar kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat meningkat lebih tinggi lagi. Dengan kata lain, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu diberdayakan agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Oleh sebab itulah maka Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu diberdayakan antara lain melalui proses revitalisasi, baik organisasinya, kebijakan, program, dan kegiatannya, sehingga lembaga mandiri ini benar-benar dapat berfungsi dengan baik, sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa: (1) 50% Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, (2) 50% Komite Sekolah telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, dan (3) Dewan Pendidikan Nasional telah dibentuk pada tahun 2009.

Apakah karakteristik Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang telah berfungsi dengan baik? Beberapa indikator berikut ini dapat dijadikan sebagai tolok ukurnya.

Tabel 2.  
Indikator Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  
Yang Telah Berfungsi Dengan Baik

No.	Fungsi	Indikator
1	Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu	1. Memiliki AD/ART Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 2. Menyusun program kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 3. Menjalin komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) pendidikan 4. Menyusun rencana, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2	Melakukan kerja sama dengan masyarakat (institusi terkait)	5. Melaksanakan kerja sama (MOU) dengan institusi terkait. 6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama (MOU)

3	Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat	7. Melaksanakan kegiatan pendataan, survai, pemetaan masalah pendidikan, studi, kajian, seminar, dan sebagainya, serta mengumumkan kepada masyarakat
		8. Melaksanakan inventarisasi aspirasi, ide, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat tentang pendidikan
4	Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah dan sekolah tentang: a. kebijakan dan program pendidikan b. kriteria kinerja daerah dan sekolah c. kriteria tenaga kependidikan, d. kriteria fasilitas pendidikan e. hal-hal yang terkait dengan pendidikan	9. Memberikan rekomendasi secara periodik, terutama secara tertulis, kepada pemerintah dan sekolah.
		10. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut dan meminta klarifikasi kepada pemerintah dan sekolah tentang rekomendasi yang belum dilaksanakan.
		11. Menyusun berbagai kriteria, standar, norma, dan panduan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah dan sekolah
		12. Memberikan andil yang besar dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan
	Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	13. Menyusun <b>program-program inovatif</b> yang secara langsung memiliki dampak mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan
		14. Mengevaluasi pelaksanaan program-program inovatif tersebut secara berkelanjutan.
	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.	15. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan
		16. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil kegiatan pengawasan.
		17. Menyampaikan laporan kegiatan dan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik jika memenuhi indikator-indikator tersebut sebagaimana pada Tabel 2 di atas.. Dengan demikian, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah benar-benar dapat menjadi lembaga masyarakat yang “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi” jika disejajarkan dengan posisi lembaga birokrasi, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak boleh lagi hanya menjadi “**lembaga stempel**”. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga tidak boleh menjadi “**eksekutor**” yang ditakuti oleh lembaga yang harus diajak mandiri. Yang diharapkan adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang benar-benar dapat mengembangkan pola **kemitraan** dengan daerah dan sekolah.



### **C. Penutup**

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.
2. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah mempunyai status dan posisi yang cukup kuat karena eksistensinya ada di dalam produk hukum yang berlaku, yakni (1) UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004, (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 28 Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Kondisi dan kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sampai saat ini masih sangat variatif, baik dari secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Program pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai sasaran Renstra Departemen Pendidikan Nasional yang sudah ditetapkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anne W. dan Konzal, Joan L. (2002). *How Communities Build Stronger Schools, Stories, Strategies and Promising Practices for Education Every Child*. New York: Palgrave Macmillan.

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. RPP tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.